



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 050 / 3480 / 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
- b. Peraturan menteri Pendayagunaan aparatur negara nomor:
PER/20M/1111/2008 tentang pedoman penyusunan Indikator Kinerja
Utama .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor :8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.8. Peraturan Pemerintah
Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Penyelenggaraan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Perbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pematang tahun 2021-2026 .

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten pematang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Pematang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang;

PAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
JMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal, 23 Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG
KABID JAKON CIPTATARU DPUTR




SUPRIYANTO, ST, MA

Penata Tk. I

NIP. 19680110 198809 1 001

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pemalang (sebagai Laporan);
2. Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang;
3. Inspektorat Kabupaten Pemalang;
4. Sekretaris Dinas
5. Arsip

PARAF HIRARKI	Kasubag	Sekdin
		



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan cakupan universal akses kawasan kumuh	Bekurangnya kawasan kumuh perkotaan	Persentase kawasan kumuh tertangani	%	NA	53.5	63.5	73.5	83.5	93.5	98
	Meningkatnya penanganan RTLH	Persentase RTLH yang tertangani	%	21,67	25	29	33	37	41	45
	Bekurangnya sengketa tanah garapan	Persentase tanah garapan tertangani	%	NA	30	40	60	70	80	100
	Meningkatnya sertifikasi kepemilikan hak atas tanah	Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi	%	NA	60	85	95	100	100	100

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal, 23 Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG
KABID JAKON CIPTATARU DPUTR

SUPRIYANTO, ST. MA

Penata Tk. I

NIP. 19680110 198809 1 001

PARAF HIRARKI	Kasubag	Sekdin
	/	